



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 128 TAHUN 2021

TENTANG

ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU BAGIAN PEMERINTAH  
DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN PEMERINTAH  
KABUPATEN/KOTA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 66A ayat (3) huruf b dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Gubernur mengelola dan menggunakan dana bagi hasil cukai hasil tembakau dan mengatur pembagian dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada bupati/walikota di daerahnya masing-masing berdasarkan besaran kontribusi penerimaan cukai hasil tembakau yang dilakukan dengan persetujuan Menteri;
  - b. bahwa Menteri Keuangan telah memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a melalui Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S-174/PK/2021 tanggal 13 Oktober 2021 perihal Penyampaian Data Dasar Perhitungan Alokasi DBH CHT TA 2022;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat
- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);
  5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5339);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1148);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU BAGIAN PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.
3. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah bagian transfer ke daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai hasil tembakau dan/atau provinsi penghasil tembakau.
4. Kabupaten/Kota Penghasil adalah Kabupaten/Kota penghasil cukai hasil tembakau dan/atau tembakau di Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Kabupaten/Kota Lainnya adalah Kabupaten/Kota yang bukan penghasil cukai hasil tembakau dan/atau penghasil tembakau di Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB II  
PAGU ALOKASI DBHCHT

Pasal 2

Pagu Alokasi DBHCHT Tahun Anggaran 2022 Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp11.566.773.000,00 (Sebelas miliar lima ratus enam puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 3

- (1) Alokasi DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan berdasarkan bobot dan variabel sebagai berikut:
  - a. 60% (enam puluh persen) untuk realisasi penerimaan cukai, dihitung dari jumlah produksi rokok tahun sebelumnya;
  - b. 40% (empat puluh persen) untuk produksi tembakau tahun sebelumnya.
- (2) Hasil perhitungan alokasi DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan dengan komposisi sebagai berikut:
  - a. untuk Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 30% (tiga puluh persen);
  - b. untuk Pemerintah Kabupaten/Kota Penghasil sebesar 40% (empat puluh persen); dan
  - c. untuk Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya sebesar 30 % (tiga puluh persen).
- (3) Pembagian DBHCHT sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat 2) huruf c dibagi secara merata kepada seluruh Kabupaten/Kota berdasarkan asas pemerataan dan keadilan.

### BAB III

#### DAERAH KABUPATEN/KOTA PENGHASIL TEMBAKAU DAN CUKAI HASIL TEMBAKAU DAN DAERAH BUKAN PENGHASIL TEMBAKAU DAN CUKAI TEMBAKAU

##### Pasal 4

- (1) Kabupaten/Kota Penghasil terdiri dari:
  - a. daerah penghasil cukai hasil tembakau adalah Kota Yogyakarta;
  - b. daerah penghasil tembakau adalah Kabupaten Gunungkidul; dan
  - c. daerah penghasil cukai hasil tembakau dan tembakau adalah Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman.
- (2) Kabupaten/Kota Lainnya adalah Kabupaten Kulon Progo.

### BAB IV

#### PENERIMAAN DAN PENETAPAN HASIL PENGHITUNGAN PAGU ALOKASI DBHCHT

##### Pasal 5

Penerimaan pagu alokasi DBHCHT merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari dana transfer Pemerintah Pusat dan dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

##### Pasal 6

Penghitungan bobot pagu dan besaran pagu alokasi DBHCHT bagian Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Pasal 7

Penetapan hasil perhitungan pagu alokasi DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kepada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten/Kota Penghasil dan Kabupaten/Kota Lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## BAB VI

### PENUTUP

## Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 31 Desember 2021

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,  
ttd.  
HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,  
ttd.  
R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 128

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,  
ttd.  
ADI BAYU KRISTANTO  
NIP. 19720711 199703 1 006

LAMPIRAN I  
 PERATURAN GUBERNUR  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 NOMOR 128 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU BAGIAN  
 PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN  
 PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 TAHUN ANGGARAN 2022

**DASAR PERHITUNGAN PRODUKSI CUKAI DAN PRODUKSI TEMBAKAU DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Memperhatikan:

- a. Surat dari Direktur Jenderal Dana Perimbangan Kementerian Keuangan RI Nomor S-174/PK/2021 Tanggal 13 Oktober 2021;

**LANGKAH PERTAMA :**

NO	NAMA PABRIK ROKOK	PERHITUNGAN PRODUKSI CUKAI				PRODUKSI CUKAI & TEMBAKAU KABUPATEN KOTA		
		DATA CUKAI DJPK	DATA CUKAI PABRIK ROKOK	PRODUK CUKAI/ KAB.KOTA	PROSENTASE	DAERAH	PRODUKSI CUKAI	PRODUKSI TEMBAKAU
1	PD Tarumartani	4.694.824.500,00	1.435.557.750	4.694.824.500	0,0106700811	<b>Yogyakarta</b>	<b>4.694.824.500</b>	<b>0,00000000</b>
2	0	0	0	0	0,0000000000	<b>Gunungkidul</b>	<b>0</b>	<b>299,35333333</b>
3	PT Merapi Agung Lestari	434.755.225.380,00	6.355.476.000	434.755.225.380	0,9880824088	<b>Bantul</b>	<b>434.755.225.380</b>	<b>190,43666667</b>
4	PT HM Sampurna		86.434.994.460					
5	PT HM Sampurna		100.692.945.660					
6	PT HM Sampurna	548.903.160,00	84.595.210.500	548.903.160	0,0012475102	<b>Sleman</b>	<b>548.903.160</b>	<b>370,89000000</b>
7	PT HM Sampurna		78.159.983.100	0	0,0000000000	<b>Kulonprogo</b>	<b>0</b>	<b>0,00000000</b>
		<b>439.998.953.040,000</b>	<b>357.674.167.470</b>	<b>439.998.953.040</b>	<b>1,0000000000</b>		<b>439.998.953.040</b>	<b>860,68000000</b>



PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2022

LANGKAH KEDUA :

NO	KAB/KOTA	Penerimaan Cukai Hasil Tembakau			Produksi Tembakau			TOTAL BOBOT	TOTAL PENGHASIL
		REALISASI	%	0,60	RATA-RATA	%	0,40		
1	Bantul	434.755.225.380,000	98,8082409	59,28	190,4366666667	22,13	8,85	68,14	7.881.074.663,89
2	Sleman	548.903.160,000	0,12	0,07	370,8900000000	43,09	17,24	17,31	2.002.430.369,62
3	Gunungkidul	0,00	0,00	0,00	299,3533333333	34,78	13,91	13,91	1.609.216.923,11
4	Kulonprogo	0,00	0,00	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Kota Yogyakarta	4.694.824.500	1,07	0,64	0,0000000000	0,00	0,00	0,64	74.051.043,38
<b>JUMLAH</b>		<b>439.998.953.040,00</b>	<b>100,00</b>	<b>60,00</b>	<b>860,6800000000</b>	<b>100,00</b>	<b>40,00</b>	<b>100,00</b>	<b>11.566.773.000,00</b>

LANGKAH KETIGA :

NO	KAB/KOTA	BANTUL	SLEMAN	GUNUNGKIDUL	KULON PROGO	KOTA YOGYAKARTA	TOTAL	TOTAL (Pembulatan)
		7.881.074.663,89	2.002.430.369,62	1.609.216.923,11	0,00	74.051.043,38	11.566.773.000,000	11.566.773.000,00
1	Provinsi DIY	2.364.322.399,17	600.729.110,88	482.765.076,93	0,00	22.215.313,01	3.470.031.900,00	3.470.032.000,00
2	Bantul	3.152.429.865,56	150.182.277,72	120.691.269,23	0,00	5.553.828,25	3.428.857.240,76	3.428.857.000,00
3	Sleman	591.080.599,79	800.972.147,85	120.691.269,23	0,00	5.553.828,25	1.518.297.845,13	1.518.298.000,00
4	Gunungkidul	591.080.599,79	150.182.277,72	643.686.769,24	0,00	5.553.828,25	1.390.503.475,01	1.390.503.000,00
5	Kulonprogo	591.080.599,79	150.182.277,72	120.691.269,23	0,00	5.553.828,25	867.507.975,00	867.508.000,00
6	Yogyakarta	591.080.599,79	150.182.277,72	120.691.269,23	0,00	29.620.417,35	891.574.564,10	891.575.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>7.881.074.663,89</b>	<b>2.002.430.369,62</b>	<b>1.609.216.923,11</b>	<b>0,00</b>	<b>74.051.043,38</b>	<b>11.566.773.000,000</b>	<b>11.566.773.000,00</b>

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO  
NIP. 19720711 199703 1 006

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

LAMPIRAN II  
PERATURAN GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 128 TAHUN 2021  
TENTANG  
ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL  
TEMBAKAU BAGIAN PEMERINTAH DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN  
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN  
ANGGARAN 2022

ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU BAGIAN PEMERINTAH  
DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN PEMERINTAH  
KABUPATEN/KOTA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	PEMERINTAH DAERAH	STATUS DAERAH	ALOKASI DBH-CHT TAHUN 2021 (Rp)
1	Pemerintah Daerah DIY	Penghasil Cukai dan Penghasil Tembakau	<b>3.470.033.000,00</b>
2	Kabupaten Bantul	Penghasil Cukai dan Produksi Tembakau	<b>3.428.863.000,00</b>
3	Kabupaten Sleman	Penghasil Cukai dan Penghasil Tembakau	<b>1.518.298.000,00</b>
4	Kabupaten Gunungkidul	Penghasil Tembakau	<b>1.390.498.000,00</b>
5	Kabupaten Kulon Progo	Non Penghasil	<b>867.508.000,00</b>
6	Kota Yogyakarta	Penghasil Cukai	<b>891.575.000,00</b>
	<b>J U M L A H</b>		<b>11.566.773.000,00</b>

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO  
NIP. 19720711 199703 1 006